

**PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KABUPATEN KENDAL  
2024**

**NOMOR 941 TAHUN 2024, 5 HLM.**

**PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN  
2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Jingle Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati , dan/atau walikota dan wakil walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik. untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Jingle Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2024.  
- Lamp.: 2 (dua) hlm.